



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
DRAF PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENERTIBAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemeliharaan hewan ternak yang masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu ditertibkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, kelestarian lingkungan dan menghindari gangguan lalu lintas jalan umum perlu diadakan penertiban ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penertiban Hewan Ternak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187, Penjelasan Atas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam kota pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERTIBAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.
5. Peternak atau pemilik ternak adalah orang tau sekumpulan orang yang mata pencahariannya atau seluruhnya bersumber dari hasil peternakan.
6. Ternak adalah semua jenis hewan yang dipelihara dan/atau dternakan oleh seseorang atau sekumpulan orang.
7. Lapangan pengembalan adalah suatu tempat yang telah ditentukan khusus sebagai tempat pengembalaan ternak.
8. Penertiban ternak adalah usaha penertiban oleh Tim terhadap ternak yang berkeliaran di kawasan objek-objek wisata, sarana dan prasarana umum serta tempat lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
9. Tim penertiban ternak adalah Tim yang ditugaskan untuk melakukan penertiban ternak di Kota Pariaman.
10. Jalan adalah Prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
11. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kota Pariaman.
12. Ternak Liar adalah ternak yang dibiarkan berkeliaran di jalan, tempat-tempat objek wisata, sarana dan prasarana umum serta tempat lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK TERNAK

Pasal 2

- (1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang yang memenuhi syarat atau diikat sehingga tidak lepas/ berkeliaran.
- (2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 3

Dalam wilayah Kota Pariaman, pemilik ternak dilarang :

- a. melepas/ menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan.
- b. melepas/ menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, ruang terbuka hijau maupun non hijau dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakaian jalan.

BAB III

TUJUAN, OBJEK DAN RUANG LINGKUP OPERASI PENERTIBAN TERNAK

Pasal 4

Penertiban Ternak bertujuan untuk menjaga kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 5

Ternak yang menjadi objek penertiban oleh Tim Penertiban Ternak adalah Ternak Liar.

Pasal 6

Ruang lingkup operasi penertiban ternak adalah jalan raya, lokasi pariwisata, pertamanan, ruang terbuka hijau dan non hijau, sarana dan prasarana umum,

serta tempat lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAGIAN IV SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN

Pasal 7

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :

- a. ternak yang dimaksud dalam Pasal 5 berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau jalan raya.
- c. karena adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB V TIM PENERTIBAN TERNAK

Bagian Pertama Kedudukan, Anggota Tim dan Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penertiban ternak liar maka dibentuk Tim Penertiban Ternak melalui Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penertiban Ternak berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Tim Penertiban Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari dari Unsur Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Camat Se-Kota Pariaman.
- (4) Tim Penertiban Ternak mempunyai tugas menertibkan ternak liar yang berkeliaran di lokasi pariwisata, pertamanan, ruang terbuka hijau maupun non hijau, sarana dan prasarana umum, serta tempat lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Tim Penertiban Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Sekretariat.
- b. Operasional.
- c. pemeliharaan & Perawatan.
- d. penegakkan Hukum.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat Tim Penertiban Ternak berada dan berkedudukan di Kantor SatPol PP Kota Pariaman.
- (2) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional penertiban ternak;
 - b. menyusun rencana operasional;
 - c. menyusun rencana anggaran biaya operasional;
 - d. menyiapkan target operasi bersama PPNS;
 - e. menyiapkan administrasi operasional;
 - f. membuat laporan pelaksanaan operasional;
 - g. menyusun semua berkas hasil operasional;
 - h. merekap hasil operasional sebagai bahan pelaporan;
 - i. Menyiapkan laporan ke Walikota; dan
 - j. Memberitahukan kepada pemilik ternak yang tertangkap ternaknya.

Bagian Ketiga

Operasional

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan fungsi operasional oleh Bagian Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah melaksanakan operasi penertiban ternak sesuai target operasi.
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Operasional berkewajiban :
 - a. menyiapkan surat tugas oleh;
 - b. menyiapkan kelengkapan operasi dan obat-obatan;

- c. menyiapkan personil operasi, dan
 - d. menyampaikan laporan operasional Sekretariat Tim.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan fungsi pemeliharaan dan perawatan oleh Bagian Pemeliharaan dan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah memelihara dan merawat ternak hasil tangkapan;
- (2) Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemeliharaan dan Perawatan berkewajiban :
- a. menyediakan kandang tempat penitipan ternak hasil tangkapan;
 - b. memberi makan dan minum ternak;
 - c. merawat ternak yang sakit selama masa penitipan;
 - d. kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perawatan ternak.
- (3) Tim pemeliharaan dan perawatan terdiri dari unsur Petugas Pertanian dan Pangan sebagai penanggung jawab kesehatan ternak, Petugas Satpol PP sebagai penanggung jawab keamanan ternak, Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab penyediaan, pemberian pakan dan kebersihan lingkungan kandang.

Bagian Kelima Penegakan Hukum

Pasal 13

- (1) Fungsi penegakan hukum oleh bagian Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah melakukan tugas preventif dan represif pada pemilik ternak yang terkena operasi penertiban ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian penindakan berkewajiban :
- a. melakukan pembinaan;
 - b. memanggil pemilik ternak untuk dimintai keterangan;
 - c. melakukan penindakan terhadap ternak liar bersama-sama dengan Bagian Operasi dan anggota tim lainnya;

d. menyiapkan laporan penindakan.

BAB VI PENINDAKAN

Pasal 14

- (1) Ternak liar yang tertangkap akan dipelihara dan diamankan oleh Tim Penertiban Ternak dan diberitahukan kepada pemilik ternak.
- (2) Biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya penangkapan dibebankan kepada pemilik ternak.
- (3) Ternak liar yang telah diamankan oleh Tim Penertiban Ternak lebih dari 3 (tiga) hari semenjak diberitahukan kepada pemilik ternak jika tidak dijemput maka ternak tersebut dapat dijual oleh Tim Penertiban Ternak.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penjualan, pemilik tidak datang untuk mengambil uang selisih hasil penjualan, maka uang tersebut akan disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik ternak menjemput ternaknya maka ternak tersebut dikembalikan kepada pemiliknya setelah membayar biaya pemeliharaan, perawatan dan penangkapan serta menandatangani surat pernyataan.
- (6) Pemilik yang akan mengambil ternak harus dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah untuk jenis hewan sebagai berikut :
 - a. Kambing Rp. 50.000,-/hari;
 - b. Sapi Rp. 100.000,-/hari;
 - c. Kuda Rp. 100.000,-/hari; dan
 - d. Kerbau Rp. 100.000,-/hari.
- (2) Biaya perawatan ternak yang sakit disesuaikan dengan harga obat-obatan yang digunakan.
- (3) Biaya penangkapan disesuaikan dengan biaya obat-obatan atau alat yang digunakan.

Pasal 16

- (1) Apabila dalam penangkapan, pemeliharaan dan perawatan oleh Tim penertiban Ternak terjadi kematian ternak, maka hal ini bukan menjadi tanggung jawab dari tim penertiban ternak.
- (2) Kematian ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan berita kematian dari petugas berwenang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS. R

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 7